



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan S. Parman No. 21 Kota Bengkulu
Website : <https://disperindag.bengkuluprov.go.id>, email : perindagprovbk@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 03.1 /SK/PERINDAG /2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan informasi publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perlu menetapkan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan menuju informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, perlu menetapkan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 Tahun 1967);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 39 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Informasi Pelayanan Publik dan Dokumentasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelayanan Informasi Pelayanan Publik dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Pengarah melakukan pembinaan dan penentu pengambil kebijakan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi, termasuk dalam hal klasifikasi informasi;
 - b. Penanggung jawab merencanakan, mengkoordinasikan pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;
 - c. Anggota yang terdiri dari:
 1. Koordinator bertugas mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi serta dokumentasi
 2. Subkoordinator bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
 3. Administrator bertugas melaksanakan administrasi dalam pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
 4. Administrator Website bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui website dan melalui media sosial;
 6. Arsiparis dan operator E-mail bertugas menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik sesuai mekanisme yang berlaku;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan koordinasi dengan PPID Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Pengelolaan, Penyediaan, Pendokumentasian, dan Pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 07 April 2026

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Bengkulu



Desman Siboro S H

LAMPIRAN: Keputusan Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Bengkulu

Nomor : 03.9 /Sk /PERINDAG/2020

Tanggal : 07 April 2020

**SUSUNAN PENETAPAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Desman Siboro, S.H	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengarah
2.	Meri Cahyadi, S.E	Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	Obbie Dwi Anugerah, S.STP	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Koordinator
4.	Destriana, S.P, M.Ling	Kepala Sub Bagian Keuangan	Subkoordinator
5.	Dr. Fitri Feliana, S.Psi, M.Psi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Berkah Prayoga, S.Si, M.M	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Misbah Cakrabuana, S.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Bengkulu



Desman Siboro, S.H
Pembina TK.I

NIP. 19700110 201001 1 003